



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ARY WIJAYA Panggilan ARY Bin UDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Tangerang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 tahun / 22 Maret 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Peta Selatan Nomor 36 Kelurahan
Kalideres Kecamatan Laleres Jakarta
Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Calo; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 6/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY WIJAYA Pgl ARY Bin UDIN bersalah melakukan Tindak Pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY WIJAYA Pgl ARY Bin UDIN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Dikembalikan kepada saksi korban SITI KHOTIMAH Pgl SITI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa minta maaf kepada Saksi korban Siti Khotimah atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukandan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil berusia 7 (tujuh) tahun;
- Terdakwa akan mengurus bibi yang sakit-sakitan;
- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARY WIJAYA Pgl ARY Bin UDIN** bersama dengan ketiga teman-temannya yaitu Saksi Anwar, SE Pgl Andre Bin Usman, Saksi Armadi Pgl Jawa Bin Saleh dan Saksi Melya Merwati Pgl Melia Binti Tajari (ketiganya ditahan dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dimulai dari sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat kejadian berawal dari Kawali Square jalan ByPass Koto Bawah Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, di bawah Jembatan Fly Over jalan ByPass Aur Kuning Kota Bukittinggi, Bank BRI Cabang Bukittinggi di Pasar Atas Kota Bukittinggi, Toko Mas di Janjang 40 Pasar Banto Kota Bukittinggi, Bank BRI Ranting Pasar Bawah Kota Bukittinggi, dan rumah yang beralamat di Ipuh Loweh dekat Surau Buya Gusrizal Jalan Bypass Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ARY WIJAYA Pgl ARY Bin UDIN dan teman-temannya mencari sasaran dengan melewati jalan ByPass dari arah Aur Kuning, sesampainya didepan Kawali Square jalan ByPass Koto Bawah Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan MKS Kota Bukittinggi, Terdakwa

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



melihat seseorang perempuan yaitu Saksi korban SITI KHOTIMAH Pgl SITI berdiri sendirian seperti sedang menunggu suatu jemputan, melihat korban sendirian, maka Terdakwa bersama ketiga temannya merencanakan membuat sebuah jalan cerita yang didesain untuk menipu calon korbannya dan Terdakwa bersama ketiga temannya berbagi peran, dimana Terdakwa seolah-olah berperan sebagai orang yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam dengan logat bahasa Melayu yang ingin menukarkan uang Dolar, Saksi Melya Merwati Pgl Melia Binti Tajari seolah-olah berperan sebagai seseorang perempuan yang kebetulan lewat dekat Terdakwa dan juga berminat menerima penukaran uang Dolar dan mendapat kelebihan uang Dolar sebagai bonus dari Terdakwa, Saksi Anwar, SE Pgl Andre Bin Usman seolah-olah berperan sebagai karyawan Bank Mandiri yang mempunyai kartu identitas palsu sebagai tanda pengenal karyawan Bank Mandiri dengan nama Andreas Nugraha, SE, dan Saksi Armadi Pgl Jawa Bin Saleh seolah-olah berperan sebagai sopir Bank Mandiri yaitu sebagai sopir dari Saksi Anwar, SE Pgl Andre Bin Usman.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban yang sedang sendirian menunggu suatu jemputan, maka Terdakwa bersama dengan Saksi Pgl Melia langsung memulai rencana yang telah disusun sesuai dengan peran masing-masing, lalu Terdakwa dan Saksi Pgl Melia turun dari mobil, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi korban Pgl Siti, sedangkan Saksi Pgl Melia menyebrang jalan untuk mengatur dan menjaga jarak lalu berdiri dengan jarak sekitar 10 meter dari Saksi korban, yang mana Terdakwa yang telah menghampiri Saksi korban kemudian dengan menggunakan logat bahasa Melayu seolah-olah bertanya kepada Saksi korban Pgl Siti mengenai tentang Pesantren yang ada di daerah Pariaman namun Saksi korban Pgl Siti mengatakan bahwa Pariaman masih jauh dari kota Bukittinggi, melihat Saksi korban merespon Terdakwa maka Saksi Pgl Melia pura-pura tidak saling kenal dengan Terdakwa dan berjalan melewati Saksi korban Pgl Siti yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, ketika Saksi Pgl Melia lewat didepan Saksi korban Pgl Siti dan Terdakwa, kemudian Terdakwa seolah-olah memanggil Saksi Pgl Melia dan langsung menanyakan mengenai Pesantren yang ada di daerah Pariaman, Saksi Pgl Melia juga mengatakan bahwa Pariaman masih jauh dari kota Bukittinggi, Saksi Pgl Melia mengatakan kalau mau ke Pariaman harus naik mobil atau taksi dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), mendengar biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian



Terdakwa mengeluarkan uang Dolar dari dompetnya dan memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi Pgl Melia, dan Saksi Pgl Melia mengatakan tidak bisa membayar ongkos taksi menggunakan uang Dolar tersebut dan harus ditukar dahulu dengan uang Rupiah, sehingga Terdakwa bertanya dimana tempat menukarkan uang, Terdakwa minta tolong ditemani dan diantarkan menukarkan uang kepada Saksi Pgl Melia dan Saksi korban Siti dan Terdakwa membujuk apabila mau menemani dan mengantarkannya menukarkan uang Dolar maka Terdakwa akan memberi imbalan, sehingga Saksi Pgl Melia mengajak Terdakwa bersama Saksi korban seolah-olah pergi untuk menukarkan uang Dolar tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi korban Pgl Siti dan Saksi Pgl Melia berjalan dengan tujuan seolah-olah untuk pergi menukarkan uang Dolar tersebut, itu merupakan sebuah isyarat kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre dan Saksi Armadi Pgl Jawa yang menunggu di mobil supaya segera menghampiri, sehingga Saksi Anwar, SE Pgl Andre dan Saksi Armadi Pgl Jawa yang berperan sebagai sopir langsung menjalankan mobil dan berhenti didekat Saksi Pgl Melia kemudian Saksi Anwar, SE Pgl Andre seolah-olah menyapa Saksi Pgl Melia, setelah itu Saksi Pgl Melia mengatakan kepada Saksi korban dan Terdakwa bahwa yang menyapa tersebut adalah Saksi Anwar, SE Pgl Andre teman dari Saksi Pgl Melia yang bekerja di Bank Mandiri, Saksi Pgl Melia kemudian mengatakan kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre bahwa Terdakwa ingin menukarkan uang Dolar, selanjutnya Saksi Anwar, SE Pgl Andre mengajak Saksi Pgl Melia, Saksi korban Pgl Siti dan Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk ikut bersama Saksi Anwar, SE Pgl Andre ke Bank Mandiri, sehingga Saksi Pgl Melia bergegas mengajak Saksi korban dan Terdakwa untuk naik ke mobil Saksi Anwar, SE Pgl Andre, setelah ketiganya berada di dalam mobil, kemudian Saksi Armadi Pgl Jawa mengemudikan mobil tersebut ke Bank Mandiri Aur Kuning, dan mobil diparkirkan di seberang Bank Mandiri di bawah jembatan Fly Over Aur Kuning, didalam mobil Saksi Pgl Melia, Saksi Anwar, SE Pgl Andre, Saksi Armadi Pgl Jawa dan Terdakwa seolah-olah bersandiwara dan berbincang-bincang serta menjalankan rencananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan uangnya dan ingin menukarkan uang Dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dolar dengan uang rupiah dan nantinya dolar yang ditukarkan tersebut akan disumbangkan ke Pesantren di Pariaman, Saksi Anwar, SE Pgl Andre ingin melihat uang dolar milik Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 5 (lima) lembar uang dolar kepada Saksi Anwar, SE



Pgl Andre, setelah melihat uang dolar tersebut lalu Saksi Anwar, SE Pgl Andre mengatakan kalau dolar tersebut adalah Dolar Singapura yang satu lembarnya bernilai 1.000 (seribu) dolar, jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), selanjutnya Saksi Anwar, SE Pgl Andre turun dari mobil seolah-olah pergi ke kantornya Bank Mandiri sendirian yang tidak jauh dari tempat mobil diparkirkan, sedangkan yang lainnya menunggu di mobil, setelah lebih kurang 5 menit, Saksi Anwar, SE Pgl Andre kembali ke mobil sambil membawa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Saksi Anwar, SE Pgl Andre mengatakan kurs 1 dolar-nya adalah Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah), Saksi Anwar, SE Pgl Andre mengatakan di Bank Mandiri tempatnya bekerja butuh waktu sekitar 1 atau 2 jam untuk menukarkan uang dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu dolar), karena membutuhkan waktu yang cukup lama, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre kalau di Indonesia keuntungan dari Bank apakah ada disumbangkan ke panti asuhan atau pesantren, dan dijelaskan oleh Saksi Anwar, SE Pgl Andre kalau di Indonesia keuntungan Bank adalah untuk bank itu sendiri, tidak pernah disumbangkan ke panti asuhan atau pesantren, kemudian Terdakwa membujuk Saksi Pgl Melia apakah memiliki uang dan apabila ada maka Terdakwa mau menukarkan uang dolar tersebut kepada Saksi Pgl Melia, apabila Saksi Pgl Melia mau menukarkan uangnya dengan dolar milik Terdakwa, Terdakwa akan memberikan bonus dengan melebihi uang dolar yang akan ditukarkan kepada Saksi Pgl Melia, Saksi Pgl Melia pura-pura tergiur mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Pgl Melia mengatakan kalau dirinya ada memiliki uang di rekening sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan milik Saksi Pgl Melia, selanjutnya Saksi Pgl Melia ditemani sopir yaitu Saksi Armadi Pgl Jawa turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang, sekitar lebih kurang 5 menit, Saksi Pgl Melia bersama Saksi Armadi Pgl Jawa kembali ke mobil sambil membawa amplop besar berisikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Pgl Melia diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Pgl Melia, kemudian Terdakwa memberikan 15 lembar uang dolar pecahan 1000 dolar (seribu dolar) yang setara dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar), sehingga membuat Saksi korban tergiur dan yakin, melihat hal tersebut Saksi korban Pgl Siti mengatakan ada memiliki uang dan juga bersedia menukarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi buku tabungan Saksi korban ada di rumah, selanjutnya Saksi korban bersama Terdakwa dan teman-temannya pergi menjemput buku tabungan ke rumah Saksi korban, selama perjalanan Terdakwa dan teman-temannya terus membujuk supaya Saksi korban mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi, sesampainya di rumah Saksi korban yang beralamat di Ipuh Loweh dekat Surau Buya Gusrizal, Saksi korban mengambil buku tabungannya kemudian memperlihatkan 2 buah buku tabungan Bank BRI kepada Terdakwa dan teman-temannya.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat isi saldo di Buku tabungan Bank BRI milik Saksi korban Pgl Siti, berisikan saldo sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan di buku tabungan bank BRI yang kedua berisi saldo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mengetahui isi saldo dari kedua buku tabungan milik Saksi korban tersebut, maka Terdakwa dan teman-temannya terus berusaha membujuk supaya Saksi korban Pgl Siti mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi, sehingga Saksi korban mengatakan dirinya memiliki perhiasan emas yang disimpan di Toko Emas di Pasar Banto, setelah Saksi korban termakan bujuk rayu dari Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Saksi korban mengajak Terdakwa dan ketiga teman-temannya mengambil uang di Bank BRI Ranting Pasar Bawah dan ingin mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun uang yang ada di Bank BRI Ranting Pasar Bawah belum cukup untuk penarikan sebanyak itu, kemudian Saksi korban mengajak lagi Terdakwa dan ketiga temannya untuk pergi mengambil uang yang ada di buku tabungan yang satu lagi di Bank BRI Cabang Pasar Atas, sesampainya di Bank BRI Cabang Pasar Atas, Saksi korban bersama Saksi Pgl Melia masuk ke dalam Bank BRI dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah melakukan penarikan tunai di Bank BRI Cabang Pasar Atas, Saksi korban dan Saksi Pgl Melia kembali ke parkir mobil, setelah di dalam mobil Saksi korban menyerahkan uang yang telah ditarik tersebut kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk pergi ke Toko Mas di Jenjang 40 Pasar Banto, sesampainya di Toko Mas tersebut, Saksi korban bersama Saksi Pgl Melia masuk kedalam Toko Mas, kemudian Saksi korban menjual perhiasan emas yang disimpannya di Toko Mas tersebut senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre,

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



setelah dari Toko Mas tersebut, kemudian Saksi korban bersama Terdakwa dan teman-temannya kembali ke Bank BRI Ranting Pasar Bawah, sesampainya di Bank BRI Ranting Pasar Bawah, Saksi korban bersama Saksi Pgl Melia melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre, setelah uang yang diambil seluruhnya senilai total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kesemuanya telah diserahkan kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Dolar pecahan 1000 (seribu dolar) sebanyak 50 lembar yang setara dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi korban Pgl Siti, selanjutnya Saksi korban menyerahkan uang dolar tersebut kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi Anwar, SE Pgl Andre yang seorang karyawan Bank Mandiri untuk menukarkan uang dolar tersebut menjadi uang Rupiah dan membuka rekening Bank Mandiri, mendengar Saksi korban ingin membuka rekening tabungan Bank Mandiri, selanjutnya Saksi Anwar, SE Pgl Andre mengatakan syarat untuk membuka tabungan Bank Mandiri persyaratannya adalah KTP dan Kartu Keluarga yang asli, sehingga Saksi korban meminta diantarkan kembali ke rumahnya untuk mengambil Kartu Keluarga, sesampainya di rumah Saksi korban Pgl Siti, Saksi korban yang dipastikan masuk kedalam rumah dengan maksud untuk mengambil Kartu keluarga, kemudian Terdakwa dan ketiga temannya langsung pergi meninggalkan Saksi korban.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa ARY WIJAYA Pgl ARY Bin UDIN tersebut, Saksi korban SITI KHOTIMAH Pgl SITI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Khotimah panggilan Siti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ini terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan dan Saksi sebagai korbannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa waktu itu Saksi selesai senam di Kawali yang beralamat Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi kemudian Saksi menunggu gojek didepan Kawali hendak mau pulang kerumah di Ipuh Loweh, namun pada saat itu Saksi dihipir oleh Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan mengakui berasal dari Negara Brunai Darussalam dengan berlogat Melayu menanyakan kepada Saksi mengenai taksi tujuan kearah Pariaman untuk pergi ke Pondok Pesantren lalu Saksi mengatakan kepadanya untuk berjalan ke arah Aur Kuning Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu Saksi lagi mengobrol dengan Terdakwa kemudian lewat Saksi Melya Marwati panggilan Melya tiba-tiba Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengenai arah ke Pariaman dan menanyakan ongkos taksi untuk ke Pariaman tersebut dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau ongkosnya lebih kurang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang dolar dari dompetnya dan memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan tidak bisa membayar ongkos taksi menggunakan uang dolar tersebut dan harus ditukar dahulu dengan uang rupiah, sehingga Terdakwa bertanya dimana tempat menukarkan uang;
- Bahwa Terdakwa minta tolong ditemani untuk diantarkan menukarkan uang kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi lalu Terdakwa membujuk Saksi dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya apabila mau menemani dan mengantarkannya untuk menukarkan uang dolar maka Terdakwa akan memberi imbalan, sehingga Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengajak Terdakwa bersama Saksi seolah-olah pergi untuk menukarkan uang dolar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya berjalan dengan tujuan seolah-olah untuk pergi menukarkan uang dolar tersebut, hal tersebut merupakan sebuah isyarat kepada Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre dan Saksi Armadi Panggilan Jawa yang menunggu di mobil supaya segera menghampiri kami bertiga, sehingga Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa yang berperan sebagai sopir langsung menjalankan mobil dan

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti didekat Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemudian Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre menyapa Saksi Melya Marwati panggilan Melya, dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa yang menyapa tersebut adalah Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre yang berkerja di Bank Mandiri teman dari Saksi Melya Marwati panggilan Melya;

- Bahwa Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemudian mengatakan kepada Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre bahwa Terdakwa ingin menukarkan uang dolar, selanjutnya Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre mengajak Saksi dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, serta Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk ikut bersama Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre ke Bank Mandiri kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya bergegas mengajak Saksi dan Terdakwa untuk naik ke mobil Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre;

- Bahwa setelah ketiganya berada di dalam mobil, kemudian Saksi Armadi panggilan Jawa mengemudikan mobil tersebut ke Bank Mandiri Aur Kuning, dan mobil diparkirkan di seberang Bank Mandiri di bawah jembatan Fly Over Aur Kuning, didalam mobil Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre, Saksi Armadi panggilan Jawa dan Terdakwa seolah-olah bersandiwara dan berbincang-bincang serta menjalankan rencananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan uangnya dan ingin menukarkan uang dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dolar dengan uang rupiah dan nantinya uang dolar yang ditukarkan tersebut akan disumbangkan ke Pesantren di Pariaman, Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre ingin melihat uang dolar milik Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan 5 (lima) lembar uang dolar kepada Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre, setelah melihat uang dolar tersebut lalu Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre mengatakan kalau dolar tersebut adalah dolar Singapura yang satu lembarnya bernilai 1000 (seribu) dolar, jika di rupiahkan nilainya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre turun dari mobil seolah-olah pergi ke kantornya Bank Mandiri sendirian yang tidak jauh dari tempat mobil diparkirkan, sedangkan yang lainnya menunggu di mobil, setelah lebih kurang 5 (lima) menit, saksi Anwar, S.E. panggilan Andre kembali ke mobil sambil membawa uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurs 1 dolar-nya adalah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre mengatakan di Bank Mandiri tempatnya bekerja butuh waktu sekitar 1 atau 2 jam untuk menukarkan uang dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dolar, karena membutuhkan waktu yang cukup lama, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Anwar, S.E. panggilan Andre kalau di Indonesia keuntungan dari Bank apakah ada disumbangkan ke panti asuhan atau pesantren, dan dijelaskan oleh Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre kalau di Indonesia keuntungan Bank adalah untuk bank itu sendiri, tidak pernah disumbangkan ke panti asuhan atau pesantren;

- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk Saksi Melya Marwati panggilan Melya apakah memiliki uang dan apabila ada maka Terdakwa mau menukarkan uang dolar tersebut kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya, apabila Saksi Melya Marwati panggilan Melya mau menukarkan uangnya dengan uang dolar milik Terdakwa, Terdakwa akan memberikan bonus dengan melebihkan uang dolar yang akan ditukarkan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya;

- Bahwa Saksi Melya Marwati panggilan Melya pura-pura tergiur mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau dirinya ada memiliki uang di rekening sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan milik Saksi Melya Marwati panggilan Melya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Melya Marwati panggilan Melya ditemani sopir yaitu Saksi Armadi panggilan Jawa turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang, sekitar lebih kurang 5 menit, Saksi Melya Marwati panggilan Melya bersama Saksi Armadi panggilan Jawa kembali ke mobil sambil membawa amplop besar berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) lembar uang dolar pecahan 1.000 dolar (seribu dolar) yang setara dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar), sehingga Saksi tergiur dan yakin, melihat hal tersebut Saksi mengatakan ada memiliki uang dan juga bersedia menukarkan uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi buku tabungan Saksi ada di rumah;

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya pergi menjemput buku tabungan ke rumah Saksi, selama perjalanan Terdakwa dan teman-temannya terus membujuk supaya Saksi mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi, sesampainya di rumah Saksi yang beralamat di Ipuh Loweh dekat Surau Buya Gusrizal, Saksi mengambil buku tabungan kemudian memperlihatkan 2 (dua) buku tabungan Bank BRI kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sebabnya Saksi ada keinginan untuk mengambil buku tabungan kerumah karena Saksi tertarik dengan ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Melya Marwati panggilan Melya membawa Saksi masuk kedalam mobil, Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kepada Saksi bahwa dia kenal dengan orang yang diatas mobil tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi naik kedalam mobil sudah ada 2 (dua) orang didalam mobil tersebut, lalu Saksi bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Terdakwa naik keatas mobil sehingga berlima pergi ke Aur Kuning menuju Bank Mandiri;
- Bahwa yang mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri adalah Saksi Anwar, S.E panggilan Andre;
- Bahwa pada saat turun dari atas mobil tersebut Saksi melihat Terdakwa ada mengeluarkan uang dolar sebanyak 6 (enam) lembar dan 1 (satu) lembarnya bernilai 1000 (seribu), jadi setelah Saksi Anwar, S.E panggilan Andre kembali dari Bank Mandiri mengatakan bahwa harga dolar tersebut naik, jadi dapat sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setelah itu uang tersebut diperlihatkan kepada Saksi apakah uang tersebut asli atau tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia butuh uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk disumbangkan ke Pondok Pesantren di Pariaman, jadi Terdakwa mau menukarkan sejumlah 50.000 dolar Singapura dan kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau dianya punya uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rekening Bank Mandiri miliknya, lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya tersebut turun dari mobil dan menuju Bank Mandiri tersebut lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke Mobil dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya melihat uang tersebut didalam amplop kepada Saksi didalam mobil, lalu kemudian Terdakwa langsung memberikan uang dolar 1000 Dolar Singapura sebanyak 10 (sepuluh) lembar atas tukaran uang

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa juga menambahkan 5 (lima) lembar uang untuk bantuan yang diberikan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya tersebut dan juga keuntungan tersebut juga harus disumbangkan nantinya;

- Bahwa kemudian Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre yang mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri tersebut membujuk Saksi sambil mengatakan berapa yang akan ditukarkan kemudian Saksi mengatakan mau juga menukarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi buku tabungan Saksi tinggal di rumah, lalu Terdakwa bersama Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre dan Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre yang mengaku sebagai pegawai Bank Mandiri tersebut pergi menjemput buku tabungan Saksi di rumah;

- Bahwa setelah Saksi jemput buku tabungan tersebut lalu diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membujuk Saksi agar mau menukarkan uang dolar senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan nanti uang yang ditukarkan tersebut ditambahkan atau dilebihkan;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Bank BRI di Pasar Bawah dengan didampingi oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan sewaktu Saksi mengambil uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi uang di Bank BRI tersebut tidak mencukupi sehingga Saksi pergi ke Bank BRI Pasar Atas dan mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah ke Bank BRI Pasar Atas kemudian Saksi pergi ke Toko Emas Singgalang yang berada di Pasar Atas untuk menjual emas milik Saksi yang sebelumnya disimpan di Toko Emas tersebut sebanyak 20 (dua puluh) emas dan didapatkan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemudian Saksi kembali ke Bank BRI Pasar Bawah untuk menarik uang Saksi sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan uang tersebut langsung dipegang oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya naik kembali ke atas mobil tersebut dan setelah uang Saksi serahkan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berada ditangan Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre Pegawai Bank Mandiri tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau minum teh dan juga untuk pembukaan rekening Bank Mandiri di butuhkan KK (Kartu Keluarga)

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi pun kembali kerumah dan sesampai dirumah Saksi turun dari mobil seorang diri dan setelah masuk kedalam rumah saat Saksi membuat minuman teh lalu mobil tersebut langsung pergi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mau dan tertarik dengan ajakan Terdakwa karena Terdakwa mau memberikan bantuan ke Pesantren untuk amal dan juga Terdakwa mau melebihi uang dolar dengan tujuan memberikan bonus;

- Bahwa Saksi saat diajak atau dibawa dalam kondisi sadar tapi karena akan diberikan bonus, sehingga Saksi tertarik;

- Bahwa Saksi tidak ada memegang uang dolar yang akan di tukarkan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada menaruh curiga dengan Terdakwa;

- Bahwa didalam rumah saat kejadian itu hanya ada anak-anak sedangkan suami Saksi tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi mau menukarkan uang Saksi dengan uang dolar sampai ke Toko Emas dan ke Bank tersebut karena Saksi melihat Terdakwa ini orang yang mau menyumbang;

- Bahwa pada saat Saksi mau melakukan penarikan uang di Bank BRI tersebut pihak Satpam Bank mau membantu Saksi tapi saat itu dilarang oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya dengan mengatakan biar dia saja yang membantunya;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan teman-temannya Terdakwa tersebut karena pada waktu Saksi melakukan penarikan uang di Bank dan menjual Emas di Toko Emas Saksi lihat teman perempuan dari Terdakwa tersebut yang bernama Saksi Melya Marwati panggilan Melya mau menolong sehingga Saksi percaya;

- Bahwa sekarang ini uang Saksi tersebut yang diterima oleh Terdakwa sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibagi berempat dengan mendapatkan masing-masingnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dari infomasinya teman-teman Terdakwa tersebut yaitu Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa saat ini disidangkan di Pekanbaru;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengingatkan kepada Terdakwa jangan diulang lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan ke Terdakwa tersebut adalah uang tabungan anak kerja Saksi kalau emas adalah milik Saksi sendiri yang Saksi titipkan di Toko Emas Singgalang;
- Bahwa setelah Saksi berjalan bersama Terdakwa baru datang Saksi Melya Marwati panggilan Melya dengan berjalan kaki yaitu setelah Saksi berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter bersama Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya ada didepan mobil;
- bahwa waktu Saksi Melya Marwati panggilan Melya bertemu dengan Terdakwa tersebut mereka saling kenal;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi diambil dari tabungan di Bank BRI Pasar Atas Bukittinggi, dan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan emas yang Saksi simpan di Toko Emas Singgalang dan uang sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) Saksi ambil dari Bank BRI Pasar Bawah;
- Bahwa sewaktu Saksi menjual emas-emas tersebut ada orang toko emas bertanya dan Saksi katakan kalau Saksi butuh uang dan Saksi minta kepada penjual Toko Emas Singgalang itu memberikan uang cash;
- Bahwa yang memberikan ide untuk menarik uang dalam keadaan tunai adalah Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre karena katanya nanti dia yang akan menyetorkan uang dolar tersebut ke bank;
- Bahwa Saksi ada melihat uang dolar tersebut dan yang memperlihatkan uang dolar tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang uang dolar tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi lihat memang benar uang dolar tapi Saksi tidak begitu paham tentang uang dolar tersebut dan Saksi lihat dalam kondisi baru-baru;
- Bahwa Saksi naik mobil bersama Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir;
- Bahwa banyak yang Saksi tanyakan kepada Terdakwa diantaranya alamat dan Terdakwa bisa juga berbahasa jawa;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada meminta nomor Handphone (HP) Terdakwa dan dikatakannya nomornya lagi droup kemudian Terdakwa yang meminta nomor Handphone (HP) Saksi;
- Bahwa selama berputar-putar bersama Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre dan Saksi Armadi Panggilan Jawa sebagai sopir ada merasa curiga tapi karena niatnya sama-sama menolong sehingga Saksi jadi mau saja;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir tersebut adalah Toyota merek Rush;
- Bahwa Saksi duduk dibangku tengah sedangkan Terdakwa bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya duduk dibangku tengah bagian tepinya;
- Bahwa yang memegang uang Saksi tersebut setelah dari Bank BRI Pasar Atas, Bank BRI Pasar Bawah dan dari Toko Emas semua uang Saksi tersebut dipegang oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya;
- Bahwa emas Saksi yang ada ditoko emas tersebut sebanyak 20 emas, dan dijual semuanya sehingga Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) maka habislah semua emas Saksi tersebut;
- Bahwa setelah diatas mobil semua uang Saksi tersebut diserahkan oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya kepada Saksi Anwar, S.E panggilan Andre;
- Bahwa saat berada di Bank BRI ada meminta uang dolar kepada Terdakwa untuk ditukarkan, saat itu Saksi tidak ada terpikirkan untuk menukarkan uang dolar tersebut yang Saksi mau saat itu Saksi diberikan uang dolar sebanyak 6 (enam) lembar lebihnya dimana uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dilebihkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi tahu dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang Saksi yang ditipu oleh Terdakwa yang disita Polisi dari tabungan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa ada menyerahkan uang dolar tersebut kepada Saksi yang jumlahnya bukan 6 (enam) lembar tapi sebanyak 50 (lima puluh) lembar lalu uang dolar tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar, S.E. panggilan Andre;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



2. **Defi Delita panggilan Defi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa setahu Saksi karena Terdakwa ini terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan dan yang menjadi korbanya adalah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa Saksi tahu terjadi penipuan yang dialami oleh Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dari cerita Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di depan Kawali Square yang beralamat di Jalan By Pas Kota Bukittinggi, namun pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah dan Saksi mengetahuinya setelah sore harinya dengan menelepon Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan tujuan menanyakan apakah dia akan pergi senam atau tidak, namun Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak Saksi untuk pergi duduk ke Jam Gadang dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyuruh Saya untuk dijemput kerumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut Saksi melihat raut wajahnya berbeda dari yang biasanya dan Saksi lihat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sambil memegang kartu ATM miliknya dan selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak Saksi ke Kawali melihat rekaman CCTV dan dari Kawali Saksi pergi ke Pasar Atas Bukittinggi, pada saat Saksi duduk ditaman Jam Gadang bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menceritakan kepada Saksi namun Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan supaya Saksi tidak menceritakan apa yang nantinya diceritakan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti pada saat itu, hari sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB, lalu Saksi katakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa besoknya harus ke Bank BRI untuk memblokir dan pergi ke Toko Mas untuk melihat CCTV, lalu keesokan harinya Saksi bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti pergi ke Bank BRI untuk memblokir ATM Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa total uang yang telah diserahkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kepada Terdakwa tersebut, pada saat di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil dari Bank BRI Pasar Atas Bukittinggi, dan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) adalah uang hasil penjualan emas yang disimpan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti di Toko Emas Singgalang dan uang sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) diambil dari Bank BRI Pasar Bawah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yosri Hermansyah panggilan Rio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan yang dialami oleh Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada awalnya Saksi diajak oleh Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk pergi ke Polsekta Bukittinggi karena Saksi seorang driver ojek lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti apa permasalahannya, lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan bahwa dirinya telah ditipu dan dari cerita Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut Saksi mengetahui penipuan yang dialami oleh Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang melakukan penipuan terhadap Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Polsekta Bukittinggi tersebut bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti setelah 4 (empat) hari kejadian yang dialami oleh Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana dan bagaimana Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ini korban penipuan, yang jelas dari keterangan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan penipuan tersebut dialaminya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti berada di Kawali di Jalan By Pass, bahwa Saksi Siti Khotimah panggilan Siti saat itu dihampiri oleh seseorang yang mengaku dari Brunai Darussalam;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui berapa total uang yang telah diserahkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kepada Terdakwa tersebut, lalu pada saat Saksi berada di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Armadi panggilan Jawa Bin Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan perkara penipuan setahu Saksi karena Terdakwa ini terlibat dalam kasus tindak pidana Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang dialami oleh Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB yang bertempat di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi pergi menyusuri jalan By Pass dengan menggunakan mobil rental merek Avanza warna hitam sambil mencari calon korban, sewaktu sampai di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi melihat perempuan yang sedang berdiri sendirian seperti menunggu jemputan, lalu Terdakwa bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya turun dari mobil kemudian Terdakwa pergi menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut sedangkan Saksi Melya Marwati panggilan Melya berada agak menjauh dari Terdakwa dan Saksi terus membawa mobil sambil melihat pergerakan Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berpura-pura sebagai orang asing, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk penukaran uang dolar dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu Saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam hal ini berperan sebagai sopir, Terdakwa berperan sebagai warga negara asing (Brunei Darussalam), Saksi Melya Marwati panggilan Melya berperan untuk menyakinkan/membujuk Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sedangkan Saksi Anwar, S.E. berperan sebagai karyawan Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti naik keatas mobil lalu Saksi menuju Bank Mandiri untuk menukarkan uang dolar milik Terdakwa tersebut dan pada saat diatas mobil tersebut Terdakwa ingin menukarkan uang dolar miliknya yang jumlahnya mencapai 50.000 (lima puluh ribu dolar) dengan uang rupiah, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar tersebut kepada Saksi Anwar, S.E lalu Saksi Anwar, S.E mengatakan kalau uang dolar tersebut adalah dolar Singapura senilai 1000 (seribu) dolar, kalau dirupiahkan nilainya adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kemudian ketika sampai di Fly Over Aur Kuning Saksi memarkirkan mobil diseborang Bank Mandiri, lalu Saksi Anwar, S.E meminta uang dolar tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sebanyak 5 (lima) lembar uang dolar senilai 1000 (seribu) dolar;
- Bahwa kemudian Saksi Anwar, S.E pergi menuju Bank Mandiri sendirian sedangkan Saksi bersama Terdakwa, Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya menunggu diatas mobil, lebih kurang 5 menit kemudian Saksi Anwar, S.E kembali dengan membawa uang rupiah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian uang rupiah tersebut Saksi Anwar, S.E serahkan kepada Terdakwa, lalu kemudian Saksi Anwar, S.E menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak uang dolar yang akan ditukarkan dan dijawab oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) lembar uang dolar dengan pecahan 1000 (seribu) dolar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya mau menukarkan uang dolar tersebut dan akan diberikan kelebihan uang dolar yang akan ditukarkan, dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura tergiur dan mengatakan kalau Saksi Melya Marwati panggilan Melya ada memiliki uang rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, melihat hal itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya tergiur dan yakin dan mengatakan akan menukarkan juga uang rupiahnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa juga berniat akan melebihi uang dolar

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan catatan uang yang dilebihkannya itu akan disumbangkan ke Pesantren sebagiannya, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menjadi yakin dan tertarik, lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti pergi menjemput buku tabungannya ke rumah dan Saksi yang mengantarkannya;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan melakukan penukaran uang dolar tersebut dengan uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menjadi dua kali lipat;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang ditukarkan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dilakukan penukaran uang dolar tersebut;

- Bahwa diatas mobil tidak ada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menukar uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengambil uangnya tersebut;

- Bahwa semua uang tersebut diserahkan kepada saksi Anwar, S.E panggilan Andre;

- Bahwa Saksi Siti Khotimah panggilan Siti melihat uang dolar tersebut ada diserahkan Terdakwa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan kepada Saksi Anwar, S.E panggilan Andre;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari hasil penipuan tersebut dan uangnya sudah habis Saksi gunakan;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penipuan terhadap Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Anwar, S.E lari ke Pekanbaru;

- Bahwa waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Panggilan Melya dan Saksi Anwar, S.E dan diajak untuk kerja;

- Bahwa Saksi awalnya berkumpul di Jakarta bersama-sama, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Saksi berkumpul di parkir UKI (Universitas Kristen Indonesia);

- Bahwa tidak ada yang membagi tugas dan tidak ada yang menyuruh Saksi untuk menjadi sopir;

- Bahwa pada saat berkumpul di Jakarta tersebut sudah ada tujuannya mau pergi ke Sumatera Barat untuk melakukan pekerjaan;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menentukan untuk tujuan pergi ke Sumatera Barat semua atas kesepakatan bersama saja;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Anwar, S.E, panggilan Andre berkumpul di bandara Soekarno Hatta;
 - Bahwa tidak ada yang menentukan untuk berkumpul di bandara, kesepakatan bersama pada saat berkumpul di UKI (Universitas Kristen Indonesia) dan terus ke bandara dengan tujuan ke Kota Padang;
 - Bahwa sampai di Bukittinggi pada awalnya Saksi jalan-jalan dengan mobil bersama Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Anwar, S.E panggilan Andre di sekitaran Bukittinggi dan sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
 - Bahwa Mobil yang Saksi bawa sewaktu kejadian tersebut adalah mobil rental yang Saksi rental di Bandara sedangkan tiket dibayar sendiri-sendiri;
 - Bahwa yang membayar biaya rental mobil tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi merental mobil tersebut selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa tidak ada yang menentukan tujuan berikutnya ke Pakanbaru;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan kami di Padang dan di Pakanbaru tidak ada sedangkan di Bukittinggi ada 1 (satu) orang;
 - Bahwa Saksi bertemu berempat saat berada di Bandara di Padang dan sebelumnya Saksi bersama Saksi Anwar, S.E, panggilan Andre bersama naik pesawat di Jakarta;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya pada waktu di Jakarta dan Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu di bandara Padang dan dikenalkan oleh almarhum Thamrin;
 - Bahwa Saksi bertemu Saksi Melya Marwati panggilan Melya pada saat berada di Padang;
 - Bahwa Saksi tidak ada memegang uang dolar tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi barang bukti uang tersebut adalah uang mainan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak benar barang bukti uang tersebut uang mainan yang sebenarnya adalah uang asli;
- 5. Anwar, S.E, Panggilan Andre panggilan Jawa Bin Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Terdakwa Ari Wijaya, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi pergi menyusuri jalan By Pass Bukittinggi dengan menggunakan Mobil rental merek Avanza warna hitam sambil mencari calon korban, sewaktu sampai di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi melihat perempuan yang sedang berdiri sendirian seperti menunggu jemputan, lalu Terdakwa turun dari mobil menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya juga turun dari mobil dan menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kemudian Terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya datang seolah-olah lewat juga disitu dan Terdakwa juga menanyakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengetahui jauh apa yang ditanyakan oleh Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengeluarkan uang asing (dolar) dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan uang tersebut tidak dapat dipergunakan dan harus ditukarkan dulu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan uang asing (dolar) tersebut adalah untuk menyumbang ke Pondok pesanteren di Pariaman;
- Bahwa oleh karena uang asing tersebut tidak dapat dipergunakan lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kepada Terdakwa agar ditukarkan dulu ke Bank dan tidak lama kemudian Saksi datang dengan mobil sambil menanyakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya kenapa jalan kaki dan Saksi berpura-pura orang Bank sedangkan Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura nasabah Saksi lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kepada Saksi apakah bisa uang asing ini ditukarkan lalu Saksi suruh naik Terdakwa, Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya keatas mobil Saksi dan Saksi katakan dikantor Saksi saja uang dolar itu ditukarkan;
- Bahwa Saksi saat itu sudah kenal dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya;
- Bahwa pada saat berada diatas mobil, lalu Saksi bertanya kepada orang asing (Terdakwa) sambil menanyakan Terdakwa mau kemana dan dijawab

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ia mau menyumbang ke Yayasan, lalu Terdakwa menunjukkan uang dolar Singapura kepada Saksi dengan bacaan 1000 dolar, lalu Saksi katakan nilainya tinggi bisa mencapai sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Saksi tanyakan ke Terdakwa membawa dolar berapa banyak lalu Terdakwa mengatakan ada membawa dolar sejumlah 100.000 (seratus ribu) dolar dan kalau dirupiahkan bisa mencapai 1 (satu) miliar lebih lalu Saksi katakan banyak sekali dan Saksi katakan untuk apa uang dolar sebanyak itu dan kata Terdakwa untuk disumbangkan semuanya;

- Bahwa pada waktu sampai di Kantor Bank Mandiri yang berada di Pasar Aur lalu Saksi berpura-pura menukarkan mengecek uang dolar tersebut berapa nilai tukarnya, lalu setelah berapa menit Saksi kembali lagi ke mobil sambil mengatakan uang dolar ini bagus dan nilai tukar 1 (satu) lembar dolar senilai 1000 (seribu) bisa mendapatkan uang rupiah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengeluarkan uang dolar sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan untuk menyakinkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti lalu Saksi berpura-pura mengeluarkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) hasil penukaran uang dolar 1 dolar tersebut lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa berapa banyak yang hendak ditukarkan dan dijawab oleh Terdakwa ada sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kalau ditukar dengan uang rupiah bisa mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih lalu Saksi katakan kepada Terdakwa kalau seperti ini harusnya konfirmasi dulu lalu Terdakwa itu menanyakan kalau Terdakwa langsung menukarkan uang dolar itu ke bank, apakah bank ada mendapatkan keuntungan dan Saksi jawab sudah pasti lalu Terdakwa mengatakan apakah Bank ada memberikan sumbangan kepada masyarakat dan Saksi jawab tidak karena keuntungan tersebut merupakan keuntungan perusahaan dan tidak untuk disumbangkan lalu Terdakwa mengatakan tidak mau menukarkan uang dolar tersebut ke Bank, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa kalau ditempat Saksi sebagian keuntungan itu pasti untuk disumbangkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan tidak mau dolarnya ditukar ke Bank lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya apabila ada mempunyai uang nanti Saksi lebihkan tapi kelebihanannya tolong disumbangkan kemudian Saksi tawarkan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melya Marwati panggilan Melya mengatakan ada uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa, setelah uang rupiah diserahkan oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya lalu Terdakwa menyerahkan uang dolar 1000 (seribu) dolar sebanyak 15 (lima belas) lembar kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya, melihat hal itu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti nampak tergiur dan yakin, lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan kalau dianya mau menukarkan uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi terus membujuk Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan mempunyai uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa Terdakwa simpatik dengan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan akan melebihkan uang dolar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan catatan uang yang dilebihkan tersebut harus disumbangkan ke pesantren sebagiannya, karena hal itu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menjadi lebih tertarik dan mengajak mengambil buku tabungan dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama-sama pergi kerumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk menjemput buku tabungan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

- Bahwa pada saat Saksi Melya Marwati panggilan Melya bersedia untuk menukarkan uangnya, lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura pergi ke bank untuk menarik uangnya dan setelah itu baru Saksi Melya Marwati panggilan Melya menyerahkan uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuannya agar Saksi Siti Khotimah panggilan Siti merasa yakin lalu setelah itu baru Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan bahwa Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada mempunyai uang di bank dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersedia juga untuk menarik uangnya di bank;

- Bahwa pada saat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sudah merasa tertarik, lalu Saksi berusaha membujuk-bujuk Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan mempunyai uang juga di bank dan simpanan emasnya, lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak untuk mengambil buku tabungannya ke rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengambil buku tabungan sebanyak 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI, kemudian

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah buku tabungan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dijemputnya kerumah lalu kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan ke Bank BRI Pasar Atas dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti melakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Bank BRI Pasar Bawah sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga pergi ke Toko Mas untuk menjual emasnya sebanyak 20 (dua puluh) dengan membawa uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan semua uang tersebut berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan awalnya diserahkan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan kemudian setelah diatas mobil uang tersebut diserahkan kepada Saksi, lalu setelah itu Terdakwa menyerahkan uang dolar dengan pecahan 1000 (seribu) dolar sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uang dolar tersebut kepada Saksi dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga bermaksud untuk membuka rekening Bank Mandiri;

- Bahwa pada saat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan ingin membuka rekening di Bank Mandiri lalu Saksi katakan dengan persyaratan harus ada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, lalu kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan Kartu Keluarga saat itu berada di rumah dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan kerumahnya, lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi Panggilan Jawa pergi kerumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk menjemput Kartu Keluarganya;

- Bahwa Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tidak ada memegang uang dolar karena semua uang dolar yang diserahkan Terdakwa tersebut dititipkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kepada Saksi lalu Saksi katakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa setelah ada rekening di Bank Mandiri, uang dolar tersebut dijadikan rupiah kembali;

- Bahwa pada waktu itu Saksi menjanjikan akan memasukkan uang dolar ke rekening Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) dolar dengan uang rupiah;

- Bahwa setelah kejadian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi pergi ke Pakanbaru;

- Bahwa uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut Saksi bagi rata berempat yaitu Terdakwa, Saksi, Saksi Melya Marwati panggilan Melya

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Armadi dengan mendapatkan masing-masingnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membagi uang tersebut pada saat berada diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Saksi bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi berada di hotel Pekanbaru;
- Bahwa Saksi sama-sama ditangkap dengan Terdakwa pada saat di Pekanbaru;
- Bahwa yang punya ide bersama-sama karena tujuan awalnya pergi ke Pekanbaru lalu berputar-putar di Bukittinggi;
- Bahwa biasanya peran masing-masing tersebut sudah ada lalu untuk melakukan perbuatan tersebut semua perannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tahunya dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum keberangkatan;
- Bahwa yang mengajari Terdakwa melakukan penipuan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa, kira-kira ada korban yang bisa ditipu, lalu Terdakwa pura-pura tanya alamat lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya yang mengarahkan lalu dibawa ke mobil dan sesampai diatas mobil baru bersama-sama mempengaruhi korban;
- Bahwa Saksi mengajarkan Terdakwa pada saat bertemu di Jakarta;
- Bahwa biasanya yang kerja ini banyak orangnya, lalu diteleponlah mana yang kira-kira tidak ada kerja lalu diajak ikut kerja;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa itu melakukan penipuan sudah dua kali yang pertama di Padang dan kedua di Bukittinggi;
- Bahwa yang membeli tiket adalah masing-masing;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa ada memakai target;
- Bahwa rental mobil itu dibayar setelah mendapatkan uang hasil penipuan;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk bayar utang dan sekarang sudah habis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar barang bukti uang tersebut uang mainan yang sebenarnya adalah uang asli;

6. Melya Marwati panggilan Melia Binti Tajari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 sewaktu di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yang bertempat di depan Kawali Jalan By Pass Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat melakukan kejahatan penipuan tersebut Saksi dan Terdakwa mempunyai peran masing-masing;
- Bahwa tidak ada yang membagi peran masing-masing tapi masing-masingnya sudah tahu apa perannya;
- Bahwa Saksi tahunya peran masing-masing itu pada saat berada diatas mobil di Bukittinggi;
- Bahwa yang berangkat dari Jakarta ada empat orang yaitu Saksi Armadi panggilan Jawa, Saksi Anwar S.E panggilan Andre, Terdakwa, dan Saksi;
- Bahwa dari Jakarta sampai ke Bukittinggi belum tahu perannya masing-masing dan tahunya sewaktu diatas mobil sampai di Bukittinggi;
- Bahwa sebelum tanggal 25 Oktober 2023 tersebut Saksi sampai di Padang seingat Saksi sampai di Padang hari minggu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Anwar, SE panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa ke Padangnya satu pesawat;
- Bahwa sejak dari Jakarta memang tujuannya ke Padang sesampai di Padang hari Seninnya mulai kerja tapi tidak ada mendapatkan korban setelah hari Rabunya terus ke Bukittinggi dan mendapatkan korban;
- Bahwa ada mendapatkan korban di Padang dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa peran di Padang sama dengan peran yang dilakukan di Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa itu berperan sebagai penanya alamat kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa sewaktu diatas mobil itu Saksi bersama Saksi Armadi panggilan Jawa, Saksi Anwar. SE panggilan Andre, dan Terdakwa saling melihat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa Saksi Anwar. SE panggilan Andre berperan sebagai orang Bank, peran Saksi Armadi panggilan Jawa itu sebagai sopir dan peran Terdakwa itu sebagai orang asing;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan menanyakan sebuah alamat lalu Saksi datang menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Terdakwa yang sudah mengobrol sesampai Saksi didekat Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti lalu Terdakwa juga menanyakan alamat kepada Saksi dan Saksi menjawab seakan-akan Saksi tahu dengan alamat tersebut;
- Bahwa tidak ada yang membuat skenario, semuanya hanya secara otodidak;
- Bahwa tentang pesantren di Pariaman, hal itu hanya karangan secara otodidak dan spontanitas bersama;
- Bahwa yang punya dolar adalah Saksi Anwar, S.E dan dolar tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dolar tersebut sudah di persiapkan dari Jakarta;
- Bahwa yang menjadi korban tidak pidana penipuan di Bukittinggi adalah satu orang yakni Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari total seluruhnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibagi 4 (empat) secara rata;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi, Terdakwa ini ikut rombongan Saksi melakukan penipuan di Padang dan Bukittinggi;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan tersebut tiga kali yaitu di Padang, Bukittinggi dan di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut yang di Pekanbaru karena Terdakwa orang baru;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan di Pekanbaru sekitar dua bulan sebelum di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang korban di Pekanbaru sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi awal mulai ikut melakukan profesi penipuan ini sejak awal tahun 2023 tapi Saksi tidak selalu ikut bekerja ini karena Saksi punya anak yang masih kecil;
- Bahwa yang mengajak Saksi ikut adalah Saksi Anwar,SE panggilan Andre dan Saksi lebih kenal dengan Saksi Anwar,SE panggilan Andre dari pada Terdakwa;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi melakukan profesi penipuan, di Bukittinggi ini yang paling besar didapat;
- Bahwa di Padang mendapat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan di Bukittinggi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa cara melakukan penipuan tersebut awalnya Terdakwa menanyakan alamat kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti lalu Saksi menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti seolah-olah Saksi pejalan kaki yang sedang melintas, lalu Terdakwa menanyakan alamat kepada Saksi, lalu Saksi menjawabnya tahu padahal sebenarnya Saksi tidak tahu lalu kemudian Terdakwa meminta Saksi bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk mengantarkannya ke alamat tersebut dan Terdakwa akan berjanji akan memberikan persenan, lalu Saksi bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengiyakan tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dolar kepada Saksi dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sambil mengatakan apakah bisa dibayar dengan uang dolar ini, lalu Saksi katakan tidak bisa dibayar dengan uang dolar dan harus ditukarkan dan tempat penukaranya di money changer atau di Bank, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi apakah bisa saksi bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatarkannya untuk menukarkan uang dolar tersebut ke Bank, lalu Saksi katakan boleh dan seolah-olah Saksi pergi mengatarkan Terdakwa ini ke Bank dan sewaktu Saksi mau pergi ke Bank tersebut Saksi dihamperi oleh mobil dan naik keatas mobil tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Saksi masuk ke mobil dan didalam mobil sudah berada Saksi Anwar,SE panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopirnya dan seolah-olah Saksi Anwar,SE panggilan Andre ini sebagai orang Bank dan seolah-olah kenal dengan Saksi karena Saksi nasabahnya Saksi Anwar,SE panggilan Andre;
- Bahwa setelah didalam mobil lalu Saksi Anwar,SE panggilan Andre ini mengatakan kalau menukar dolar itu kekantornya saja dan tidak usah di money changer dan setelah di atas mobil tersebut peran Saksi tidak begitu banyak karena sudah diambil alih oleh Saksi Anwar,SE panggilan Andre karena peran Saksi Anwar,SE panggilan Andre selaku sebagai pegawai Bank Mandiri;
- Bahwa sewaktu berada diatas mobil tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi apakah mau menukar dolarnya nanti diberikan kelebihanannya

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantas Saksi mau dan bersedia untuk menukarkan uang Rupiah Saksi dengan dolar Terdakwa tersebut, setelah itu baru Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ditanya oleh Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengiyakan dan mau untuk menukarkan uang rupiahnya dengan uang dolar;

- Bahwa sesampai di Bank Saksi berpura-pura pergi untuk mengambil uang Saksi di Bank tapi Saksi tidak ada mengambil uang di Bank karena di dalam tas Saksi itu sudah ada uang mainan dan sesampai diatas mobil Saksi seolah-olah telah mengambil uang Saksi di Bank tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang Dolarnya kepada Saksi lantas Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menjadi tertarik karena Saksi menukarkan uang Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ada kelebihanannya yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengiyakan dan bersedia untuk menukarkan uang rupiahnya, lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti itu mengatakan bahwa uangnya ada di Toko Mas sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih dan uang di dua Bank BRI yaitu di Bank BRI Pasar atas sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan di Bank BRI Pasar Bawah sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi Siti Khotimah panggilan Siti serahkan kepada Saksi dan setelah semua uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut terkumpul lalu diatas mobil Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Anwar,SE panggilan Andre;

- Bahwa penarikan uang dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada tiga kali yaitu di Toko Mas, di Bank BRI Pasar Atas dan BRI Pasar Bawah;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mau menyerahkan dolarnya lalu Saksi Anwar,SE panggilan Andre mengatakan tidak cukup dolarnya untuk diberikan ke Saksi Siti Khotimah panggilan Siti lalu Saksi Anwar,SE panggilan Andre mengatakan dibuka rekening saja di Bank Mandiri, kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti pergi kerumahnya untuk mengambil Kartu Keluarga (KK) dan Saksi saat itu pergi mengantarkan kerumahnya setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sampai di rumahnya lalu ditinggalkan dan langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan menjemput Kartu Keluarga (KK) itu adalah menjadi syarat untuk membuka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan melebihi sekitar 50 % (lima puluh persen) dari uang yang diserahkannya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti akan mendapatkan sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya sekira tidak terlihat lagi, lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi Anwar,SE panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa langsung pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dibagi diatas mobil setelah pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan masing-masingnya mendapatkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang memegang uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti diatas mobil adalah Saksi Anwar,S.E panggilan Andre lalu yang membagi uang juga Saksi Anwar,SE panggilan Andre kepada Terdakwa, Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus tindak pidana Penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama teman-teman yaitu Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi Anwar,SE panggilan Andre pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB bertempat diseputaran kota Bukittinggi terhadap Saksi Korban Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-teman mencari Korban, lalu Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian seperti menunggu jemputan didepan spa/salon yang disampingnya ada bengkel motor, lalu Terdakwa bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya turun dari mobil dan Terdakwa menyeberang jalan menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sedangkan Saksi Melya Marwati panggilan Melya menyeberang namun agak menjauh dari Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, sedangkan Saksi Anwar,SE panggilan

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa terus membawa mobil mencari posisi untuk mengawasi Terdakwa, setelah Terdakwa menghampiri Saksi Siti Khotimah panggilan Siti lalu Terdakwa bertanya dan memperkenalkan diri kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan logat bahasa Melayu dan Terdakwa menanyakan sebuah pesantren di daerah Pariaman dan Terdakwa memperkenalkan diri kalau Terdakwa dari Negara Brunei Darussalam;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya lewat lalu Terdakwa juga menanyakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengenai pesantren di daerah Pariaman, lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau ke Pariaman masih jauh, untuk dapat ke Pariaman harus menggunakan taksi dan ongkosnya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang dolar dari dalam dompet dan memperlihatkan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan sebaiknya uang dolar tersebut ditukarkan dulu dengan rupiah, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dimana bisa menukarkan uang dolar tersebut dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti supaya dapat mengantarkan Terdakwa ke Bank tempat menukarkan dolar dan Terdakwa akan memberi uang apabila mau mengantarkan Terdakwa pergi menukarkan uang dolar, lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersedia mengantarkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa baru melangkah menuju Bank lalu datang Saksi Anwar,S.E panggilan Andre bersama Saksi Armadi panggilan Jawa dengan menggunakan mobil lalu Saksi Anwar,S.E panggilan Andre menyapa Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan ini ada orang asing yang mau ke Bank menukarkan uang dolarnya, lalu Saksi Anwar,S.E panggilan Andre yang berpura-pura sebagai pegawai bank mengatakan ditukarkan di banknya saja, lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa yang menyapa tadi adalah temannya, sehingga Saksi Anwar,S.E panggilan Andre menawarkan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk naik keatas mobilnya saja untuk menuju Bank Mandiri, sehingga Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak Terdakwa bergegas menaiki mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diatas mobil Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre menanyakan uang dolar, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, setelah dilihat uang dolar tersebut maka Saksi Anwar,S.E panggilan Andre mengatakan kalau uang dolar tersebut adalah dolar Singapura senilai 1000 (seribu) dolar dan kondisi masih bagus kalau dirupiahkan nilainya adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian ketika sampai dibawah Fly Over Aur Kuning, Saksi Armadi panggilan Jawa memarkirkan mobil diseberang Bank Mandiri, lalu Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre meminta dolar Terdakwa untuk dicek ke Bank Mandiri lalu Terdakwa serahkan dolar sebanyak 5 (lima) lembar senilai masing-masing 1000 (seribu) dolar, lalu Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre pergi menuju Bank Mandiri sendirian, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menunggu di atas mobil, sekembalinya Anwar,S.E Panggilan Andre dan membawa uang rupiah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu uang rupiah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Anwar,S.E panggilan Andre bertanya kepada Terdakwa berapa banyak uang dolar yang akan ditukarkan dan Terdakwa jawab akan menukarkan sebanyak 50 (lima puluh) lembar uang dolar pecahan 1000 (seribu), lalu Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre mengatakan kalau sebanyak itu uang di Bank tidak cukup dan butuh waktu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam lalu Terdakwa katakan tidak mau karena terlalu lama lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre kalau di Bank bagaimana sistim pembagian keuntungannya, apakah ada disumbangkan ke Panti Asuhan atau Pesantren dan dijawab Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre kalau di Indonesia keuntungan Bank tidak ada dibagi ke Pesantren atau ke Panti Asuhan,
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kalau ada memiliki uang maka Terdakwa minta tolong nantinya Terdakwa lebihkan uang dolarnya lalu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa ia ada memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi Melya Marwati panggilan Melya turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank ditemani oleh Saksi Armadi panggilan Jawa selaku sopir untuk mengambil uang lalu sekitar 5 (lima) menit Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi panggilan Jawa datang dan mengeluarkan amplop besar berisikan uang berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu uang

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nilai 1000 (seribu) dolar sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersimpati kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada uang dan akan melebihi pula sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tergiur sambil mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uang rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak menjemput buku tabunganya ke rumah;

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre itu adalah uang mainan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anwar,S.E panggilan Andre memperlihatkan uang aslinya bagian atas sedangkan bagian bawahnya hanya kertas merah yang tujuannya untuk mengelabui Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengambil buku tabungannya lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan menunjukkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa lihat saldo tabungan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan jumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membujuk-bujuk lagi Saksi Siti Khotimah panggilan Siti agar mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi dengan catatan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti harus menyumbangkan sebagian ke Pesantren atau Panti Asuhan, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau dan mengatakan kalau dia juga punya Emas yang disimpan di Toko Emas lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan ke Bank BRI di Pasar bawah, BRI Pasar Atas dan Ke Toko Emas;
- Bahwa sewaktu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya melakukan penarikan uang di Bank BRI Pasar bawah, namun saat itu belum berhasil karena uang belum cukup, kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya pergi ke Bank BRI Pasar Atas dan berhasil melakukan penarikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah itu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kembali ke mobil lalu menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya pergi ke Toko Emas untuk menjual



emasnya yang disimpan di Toko Emas, lalu beberapa saat kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke mobil sambil membawa uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre, kemudian Terdakwa bersama Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Saksi Melya Marwati panggilan Melya, dan Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre pergi kembali ke Bank BRI Pasar Bawah untuk melakukan penarikan uang, beberapa saat kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E Panggilan Andre;

- Bahwa setelah uang rupiah tersebut diserahkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre lalu Terdakwa menyerahkan uang dolar pecahan 1000 (seribu) dolar sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti pun menyerahkan dolar tersebut kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dengan maksud untuk ditukarkan ke Bank Mandiri dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga bermaksud untuk membuka rekening di Bank Mandiri, lalu Anwar,S.E Panggilan Andre mengatakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kalau mau membuka rekening maka butuh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lalu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ada di rumah dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti meminta diantarkan ke rumah guna menjemput Kartu Keluarga (KK) dan juga Terdakwa mengatakan haus dan mau minum teh di rumahnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan sesampai di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan sewaktu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Anwar,S.E panggilan Andre pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti di rumahnya dan terus menuju Pekanbaru;

- Bahwa uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut dibagi saat di jalan menuju Pekanbaru dengan dibagi berempat masing-masing mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang disita Polisi dari rekening Terdakwa yang tinggal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan di Padang dan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu pada bulan Oktober 2023 Terdakwa dikenali oleh namanya Pak Har di UKI Jakarta dan bertemu dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, SE panggilan Andre dan Pak Har;
- Bahwa yang ikut ke Padang bersama Terdakwa adalah Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar, SE panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pak Har adalah teman akrab lalu pak Har sering mengajak Terdakwa kerja seperti ini (aksi penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut);
- Bahwa setahu Terdakwa nama Pak Har itu adalah Azhari panggilan Har;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengenalan dan diajarkan kepada Terdakwa untuk berpura-pura sebagai orang asing lalu bertanya kepada korban mengenai daerah lalu Terdakwa menunjukkan dolar dan berpura-pura mau donasi dan nanti Terdakwa turun dari mobil dan dihampiri oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Terdakwa bertugas menyanyanya saja;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya serta Saksi Anwar, SE panggilan Andre pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 di bandara Padang;
- Bahwa setelah sampai di bandara pada sudah tahu peranan masing-masing yaitu Terdakwa sebagai orang asing, Saksi Melya Marwati panggilan Melya sebagai masyarakat lokal, Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir dan Saksi Anwar, SE panggilan Andre sebagai pegawai bank;
- Bahwa Terdakwa tahunya peran masing-masing pada saat berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi panggilan Jawa itu di Jakarta;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa sebagai orang asing adalah Saksi Anwar, SE panggilan Andre;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masyarakat lokal itu sudah perannya Saksi Melya Marwati panggilan Melya dari dulu;
- Bahwa yang merental mobil adalah Saksi Armadi panggilan Jawa;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan penipuan tersebut pada bulan oktober 2023 tersebut;
- Bahwa bahasa yang Terdakwa sampaikan kepada korban saat itu adalah bahasa Melayu;
- Bahwa bahasa Terdakwa waktu itu kepada korban adalah "Saye nak tukar-tukar dolar, bise bantu saye carikan taksi, nanti saye tambah-tambah dolar karena telah bantu saye";
- Bahwa Terdakwa belajar bahasa Melayu itu dari Pak Har sama Anwar, S.E panggilan Andre;
- Bahwa Saksi ikut hanya mengikuti alurnya saja dari Pak Har sama Saksi Anwar, S.E panggilan Andre yang membuat skenario, sebagai warga asing, memberikan sumbangan ke pesantren;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak 1 (satu) orang dan Terdakwa berdomisili di Jakarta;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan kartu kredit dan utang-utang;
- Bahwa Terdakwa sudah koordinasi dengan keluarga agar mengganti uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sudah ada komunikasi dengan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti pengembalian;
- Bahwa sekitar minggu ini akan diserahkan bukti pengembalian uang Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tersebut;
- Bahwa yang membayarkan uang yang telah Terdakwa dapat dari hasil penipuan tersebut adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di Hotel Pekanbaru hendak mau pulang ke Jakarta pada malam hari setelah Terdakwa melakukan penipuan di Bukittinggi karena alur perjalanannya seperti itu dan beli tiketnya di Pekanbaru;
- Bahwa yang menyediakan uang dolar adalah Saksi Anwar, SE panggilan Andre;
- Bahwa uang dolar itu adalah dolar Singapura yang sudah ekspayer;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk melakukan penipuan itu adalah Saksi Anwar, SE panggilan Andre dan uang mainan disediakan oleh Saksi

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melya Marwati panggilan Melya sedangkan Terdakwa tidak ada menyediakan alat-alat untuk melakukan penipuan tersebut;

- Bahwa yang mengatakan ada pesantren di Pariaman adalah Saksi Anwar, S.E, panggilan Andre;
- Bahwa yang menyediakan plat nomor mobil palsu adalah Saksi Armadi panggilan Jawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu uang pecahan seratus ribu dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13 WIB dimulai dari tempat depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibawah jembatan Fly Over di Jalan By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi, Bank BRI Cabang Bukittinggi di Pasar Atas Bukittinggi, Toko Emas di Janjang Empat Puluh Pasar Atas, Bank BRI Ranting Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuh Laweh dekat Surau Buya Gusrizal Jalan By Pass Kota Bukittinggi telah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah) dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Bahwa berawal dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang berdiri di tepi jalan depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menunggu ojek untuk pulang kerumah dan tidak lama setelah itu datang Terdakwa yang mengaku turis dari Negara Brunaidarussalam yang hendak pergi ke Pondok Pesantren di Pariaman dan menanyakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk pergi ke Pariaman menggunakan angkutan atau kedaraan apa dan tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Siti

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khotimah panggilan Siti mengobrol, kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya yang berpura-pura tidak kenal dengan Terdakwa lewati di depan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya berapa ongkos atau biaya Taksi ke Pariaman dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau pergi ke Pariaman ongkosnya lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa ongkos ke Pariaman Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dolar dari dalam tasnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau dolarnya harus ditukarkan terlebih dahulu dan Terdakwapun menyatakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dimana tempat tukar uang dolarnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan untuk penukaran uang dolar di Bank di Aur Kuning;

- Bahwa sebelum Terdakwa pergi untuk menukarkan uang dolarnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti apabila mau menemaninya untuk pergi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya untuk pergi menukarkan dolar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari tempat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya ngobrol, datang mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang duduk disamping sopir menyapa Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya apakah Saksi Melya Marwati panggilan Melya kenal dengan orang yang dimobil tersebut dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa yang menyapanya tadi yang didalam mobil adalah pegawai Bank Mandiri dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengaku dianya juga merupakan nasabah Bank Mandiri;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Armadi panggilan Jawa berhenti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mendekati mobil tersebut dan berbicara dengan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan tidak berapa lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengajak Terdakwa dan

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa;

- Bahwa didalam mobil ada Saksi Melya Marwati panggilan Melya seolah-olah menjelaskan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berperan sebagai karyawan Bank Mandiri bahwa Terdakwa ingin menukarkan dolarnya kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta dolar yang akan di tukar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun memberikan satu lembar uang dolar 1000 (seribu) Singapura yang sudah kadaluwarsa kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre megatakan bahwa uang dolar tersebut seolah-olah mempunyai nilai yang bagus yaitu 1 (satu) dolar sebanding dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa setelah sampai di Fly Over mobil berhenti dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta uang dolar kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lebar uang dolar Singapura yang sudah kadaluarsa tersebut dengan nominal 1000 (seribu) dolar kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre turun dari mobil dan pura-pura pergi ke Bank Mandiri dan tidak lama setelah itu Saksi Anwar S.E panggilan Andre datang dengan membawa uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu sebagian adalah uang mainan dengan mengatakan bahwa Saksi Anwar S.E panggilan Andre hanya dapat menukarkan 1 (satu) lebar uang dolar dengan kurs 1 (satu) dolarnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) karena persediaan uang rupiah di Bank Mandiri tersebut tidak mencukupi untuk 6 (enam) lebar dolar lainnya;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre apakah pembagian hasil keuntungan dari Bank tersebut ada digunakan untuk donasi atau disedekahkan kepesantren dan dijawab oleh Saksi Anwar S.E panggilan Andre bahwa keuntungan tidak ada di donasikan atau disedekahkan ke Pesantren dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak suka dengan sistem perbankan dan Terdakwa tidak mau uang dolar tersebut ditukarkan melalui perbankan dan Terdakwa akan memberikan kelebihan dari uang dolar yang ditukarkan tersebut apabila ada yang mau menukarnya langsung tanpa melalui Bank kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre menanyakan berapa banyak dolar akan ditukarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk disumbangkan ke Pondok Pesantren di Pariaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ada mempunyai dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa;

- Bahwa mendengar pembicaraan di mobil tersebut kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau Saksi Melya Marwati panggilan Melya ada mempunyai uang di rekening sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan milik Saksi Melya Marwati panggilan Melya, selanjutnya Saksi Melya Marwati panggilan Melya ditemani sopir yaitu Saksi Armadi panggilan Jawa turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang dan tidak lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemobil sambil membawa amplop besar berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut hanya beberapa lembar uang asli dan selebihnya adalah uang mainan yang telah dipersiapkan, kemudian uang tersebut oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) lembar uang dolar pecahan 1000 dolar (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa yang setara dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kalau Terdakwa bersimpati kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada uang Terdakwa tukar dan akan Terdakwa lebihkan pula, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tergiur dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uang rupiah miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak menjemput buku tabungan ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, sehingga Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pergi ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuah Loweh dekat Surau Buyu Gusrizal Kelurahan Cimpago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan setelah sampai dirumah dan mengambil buku tabungan kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) buku tabungan Bank BRI dan menunjukkannya kepada Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dimana Saksi Siti Khotimah panggilan Siti memiliki saldo tabungan sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), melihat saldo di rekening Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre membujuk lagi supaya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan uangnya lebih banyak lagi dengan mengatakan Terdakwa akan melebihkan uang dolar lebih banyak dengan catatan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti harus menyumbangkan sebagian ke pesantren atau panti asuhan, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga ada punya emas yang disimpan di toko emas;

- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan ke Bank BRI dan sesampai di Bank BRI Pasar Bawah Kota Bukittinggi Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya pergi ke dalam Bank BRI untuk melakukan penarikan tunai, namun saat itu belum berhasil melakukan penarikan uang karena menurut pihak Bank uang belum cukup, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak ke Bank BRI Cabang Pasar Atas Kota Bukittinggi, dan sesampai di Bank BRI tersebut Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke Bank BRI sedangkan Terdakwa, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa menunggu di mobil yang diparkir ditepi jalan, setelah beberapa saat masuk ke Bank BRI kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya berhasil menarik atau mengambil uang dari Bank BRI tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kembali ke mobil, didalam mobil uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar ke toko emas untuk menjual emas yang disimpan di toko emas, sesampai di toko emas Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke toko emas, dan setelah itu kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, setelah uang diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian kembali ke Bank BRI Pasar bawah, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti masuk kedalam Bank, beberapa saat didalam Bank, Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre;

- Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uang kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar pecahan 1000 (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan dolar tersebut kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dengan maksud untuk ditukarkan ke Bank Mandiri, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga bermaksud untuk membuka rekening Bank Mandiri, kemudian Saksi Anwar,S.E panggilan Andre mengatakan kalau mau membuat rekening Bank Mandiri harus pakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan kalau Kartu Keluarga ada di rumah dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar kembali ke rumah untuk mengambil Kartu Keluarga dan setelah sampai di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka ketika Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sudah masuk kedalam rumah untuk mengambil Kartu Keluarga kemudian Terdakwa, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi panggilan Jawa langsung pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa mendapat uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi empat dengan masing-masing mendapat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang pura-pura sebagai turis dari Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan menjanjikan akan memberikan uang dolar lebih banyak, Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai nasabah Bank Mandiri, Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-puran sebagai karyawan Bank Mandir dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir terhadap semuanya telah di rencanakan di Jakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa telah merugikan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Ari Wijaya Panggilan Ary Bin Udin sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum meliputi sifat melawan hukum formil dan melawan hukum materiil adapun melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil, dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13 WIB dimulai dari tempat depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibawah jembatan Fly Over di Jalan By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi, Bank BRI Cabang Bukittinggi di Pasar Atas Bukittinggi, Toko Emas di Janjang Empat Puluh Pasar Atas, Bank BRI Ranting Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuh Laweh dekat Surau Buya Gusrizal Jalan By Pass Kota Bukittinggi telah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah) dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

Bahwa berawal dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang berdiri di tepi jalan depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menunggu ojek untuk pulang kerumah dan tidak lama setelah itu datang Terdakwa yang mengaku turis dari Negara Brunaidarussalam yang hendak pergi ke Pondok Pesantren di Pariaman dan menanyakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk pergi ke Pariaman menggunakan angkutan atau kendaraan apa dan tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengobrol, kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya yang berpura-pura tidak kenal dengan Terdakwa lewati didepan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya berapa ongkos atau biaya Taksi ke Pariaman dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau pergi ke Pariaman ongkosnya lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa ongkos ke Pariaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dolar dari dalam tasnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau dolarnya harus ditukarkan terlebih dahulu dan Terdakwapun menyatakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dimana tempat tukar uang dolarnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan untuk penukaran uang dolar di Bank di Aur Kuning;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa pergi untuk menukarkan uang dolarnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti apabila mau menemaninya untuk pergi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya untuk pergi menukarkan dolar milik Terdakwa;

Bahwa setelah berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari tempat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya ngobrol, datang mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang duduk disamping sopir menyapa Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya apakah Saksi Melya Marwati panggilan Melya kenal dengan orang yang dimobil tersebut dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa yang menyapanya tadi yang didalam mobil adalah pegawai Bank Mandiri dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengaku dianya juga merupakan nasabah Bank Mandiri;

Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Armadi panggilan Jawa berhenti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mendekati mobil tersebut dan berbicara dengan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan tidak berapa lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengajak Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa;

Bahwa didalam mobil ada Saksi Melya Marwati panggilan Melya seolah-olah menjelaskan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berperan sebagai karyawan Bank Mandiri bahwa Terdakwa ingin menukarkan dolarnya kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta dolar yang akan di tukar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun memberikan satu lembar uang dolar 1000 (seribu) Singapura yang sudah kadaluwarsa kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre megatakan bahwa uang dolar tersebut seolah-olah mempunyai nilai yang bagus yaitu 1 (satu) dolar sebanding dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa setelah sampai di Fly Over mobil berhenti dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta uang dolar kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lebar uang dolar Singapura yang sudah kadaluarsa tersebut dengan nominal 1000 (seribu) dolar kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre turun dari mobil dan pura-



pura pergi ke Bank Mandiri dan tidak lama setelah itu Saksi Anwar S.E panggilan Andre datang dengan membawa uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu sebagian adalah uang mainan dengan mengatakan bahwa Saksi Anwar S.E panggilan Andre hanya dapat menukarkan 1 (satu) lebar uang dolar dengan kurs 1 (satu) dolarnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) karena persediaan uang rupiah di Bank Mandiri tersebut tidak mencukupi untuk 6 (enam) lebar dolar lainnya;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre apakah pembagian hasil keuntungan dari Bank tersebut ada digunakan untuk donasi atau disedekahkan kepesantren dan dijawab oleh Saksi Anwar S.E panggilan Andre bahwa keuntungan tidak ada di donasikan atau disedekahkan ke Pesantren dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak suka dengan sistem perbankan dan Terdakwa tidak mau uang dolar tersebut ditukarkan melalui perbankan dan Terdakwa akan memberikan kelebihan dari uang dolar yang ditukarkan tersebut apabila ada yang mau menukarnya langsung tanpa melalui Bank kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre menanyakan berapa banyak dolar akan ditukarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk disumbangkan ke Pondok Pesantren di Pariaman dan Terdakwa ada mempunyai dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa;

Bahwa mendengar pembicaraan di mobil tersebut kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau Saksi Melya Marwati panggilan Melya ada mempunyai uang di rekening sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan milik Saksi Melya Marwati panggilan Melya, selanjutnya Saksi Melya Marwati panggilan Melya ditemani sopir yaitu Saksi Armadi panggilan Jawa turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang dan tidak lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemobil sambil membawa amplop besar berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut hanya beberapa lembar uang asli dan selebihnya adalah uang mainan yang telah dipersiapkan, kemudian uang tersebut oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) lembar uang dolar pecahan 1000 dolar (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa yang setara dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kalau Terdakwa bersimpati kepada Saksi Siti Khotimah panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti, Terdakwa mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada uang Terdakwa tukar dan akan Terdakwa lebihkan pula, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tergiur dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uang rupiah miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak menjemput buku tabungan ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, sehingga Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pergi ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuah Loweh dekat Surau Buyu Gusrizal Kelurahan Cimpago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan setelah sampai di rumah dan mengambil buku tabungan kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) buku tabungan Bank BRI dan menunjukkannya kepada Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dimana Saksi Siti Khotimah panggilan Siti memiliki saldo tabungan sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), melihat saldo di rekening Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre membujuk lagi supaya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi dengan mengatakan Terdakwa akan melebihi uang dolar lebih banyak dengan catatan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti harus menyumbangkan sebagian ke pesantren atau panti asuhan, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga ada punya emas yang disimpan di toko emas;

Bahwa selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan ke Bank BRI dan sesampai di Bank BRI Pasar Bawah Kota Bukittinggi Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya pergi ke dalam Bank BRI untuk melakukan penarikan tunai, namun saat itu belum berhasil melakukan penarikan uang karena menurut pihak Bank uang belum cukup, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak ke Bank BRI Cabang Pasar Atas Kota Bukittinggi, dan sesampai di Bank BRI tersebut Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke Bank BRI sedangkan Terdakwa, Saksi Anwar, S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa menunggu di mobil yang diparkir ditepi jalan, setelah beberapa saat masuk ke Bank BRI kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya berhasil menarik atau mengambil uang dari Bank BRI tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kembali ke mobil, didalam mobil

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar ke toko emas untuk menjual emas yang disimpan di toko emas, sesampai di toko emas Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke toko emas, dan setelah itu kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, setelah uang diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian kembali ke Bank BRI Pasar bawah, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti masuk kedalam Bank, beberapa saat didalam Bank, Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre;

Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uang kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar pecahan 1000 (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan dolar tersebut kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dengan maksud untuk ditukarkan ke Bank Mandiri, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga bermaksud untuk membuka rekening Bank Mandiri, kemudian Saksi Anwar,S.E panggilan Andre mengatakan kalau mau membuat rekening Bank Mandiri harus pakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan kalau Kartu Keluarga ada di rumah dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar kembali ke rumah untuk mengambil Kartu Keluarga dan setelah sampai di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka ketika Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sudah masuk kedalam rumah untuk mengambil Kartu Keluarga kemudian Terdakwa, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi panggilan Jawa langsung pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dirumahnya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa mendapat uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi empat dengan masing-masing mendapat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);



Bahwa Terdakwa yang pura-pura sebagai turis dari Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan menjanjikan akan memberikan uang dolar lebih banyak, Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai nasabah Bank Mandiri, Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-puran sebagai karyawan Bank Mandiri dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir terhadap semuanya telah di rencanakan di Jakarta;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa telah merugikan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang pura-pura sebagai turis dari Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan menjanjikan akan memberikan uang dolar lebih banyak, bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai nasabah Bank Mandiri dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-puran sebagai karyawan Bank Mandiri untuk menyakinkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menikarkan uangnya dengan uang dolar dari Terdakwa serta Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tidak mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah turis dari Brunaidarusalam, Saksi Melya Marwati panggilan Melya bukanlah nasabah dari Bank Mandiri serta Saksi Anwar S.E panggilan Andre bukanlah karyawan Bank Mandiri dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar,S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13 WIB dimulai dari tempat depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibawah jembatan Fly Over di Jalan By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi, Bank BRI Cabang Bukittinggi di Pasar Atas Bukittinggi, Toko Emas di Janjang Empat Puluh Pasar Atas, Bank BRI Ranting Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuh Laweh dekat Surau Buya Gusrizal Jalan By Pass Kota Bukittinggi telah menerima uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juga rupiah) dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

Bahwa berawal dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang berdiri di tepi jalan depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menunggu ojek untuk pulang kerumah dan tidak lama setelah itu datang Terdakwa yang mengaku turis dari Negara Brunaidarussalam yang hendak pergi ke Pondok Pesantren di Pariaman dan menanyakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk pergi ke Pariaman menggunakan angkutan atau kendaraan apa dan tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengobrol, kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya yang berpura-pura tidak kenal dengan Terdakwa lewati didepan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya berapa ongkos atau biaya Taksi ke Pariaman dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau pergi ke Pariaman ongkosnya lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa ongkos ke Pariaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dolar dari dalam tasnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau dolarnya harus ditukarkan terlebih dahulu dan Terdakwapun menyatakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dimana tempat tukar uang dolarnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan untuk penukaran uang dolar di Bank di Aur Kuning;

Bahwa sebelum Terdakwa pergi untuk menukarkan uang dolarnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti apabila mau menemaninya untuk pergi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya untuk pergi menukarkan dolar milik Terdakwa;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari tempat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya ngobrol, datang mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang duduk disamping sopir menyapa Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya apakah Saksi Melya Marwati panggilan Melya kenal dengan orang yang dimobil tersebut dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa yang menyapanya tadi yang didalam mobil adalah pegawai Bank Mandiri dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengaku dianya juga merupakan nasabah Bank Mandiri;

Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Armadi panggilan Jawa berhenti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mendekati mobil tersebut dan berbicara dengan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan tidak berapa lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengajak Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa;

Bahwa didalam mobil ada Saksi Melya Marwati panggilan Melya seolah-olah menjelaskan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berperan sebagai karyawan Bank Mandiri bahwa Terdakwa ingin menukarkan dolarnya kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta dolar yang akan di tukar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun memberikan satu lembar uang dolar 1000 (seribu) Singapura yang sudah kadaluwarsa kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre megatakan bahwa uang dolar tersebut seolah-olah mempunyai nilai yang bagus yaitu 1 (satu) dolar sebanding dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa setelah sampai di Fly Over mobil berhenti dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta uang dolar kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lebar uang dolar Singapura yang sudah kadaluarsa tersebut dengan nominal 1000 (seribu) dolar kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre turun dari mobil dan pura-pura pergi ke Bank Mandiri dan tidak lama setelah itu Saksi Anwar S.E panggilan Andre datang dengan membawa uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu sebagian adalah uang mainan dengan mengatakan bahwa Saksi Anwar S.E panggilan Andre hanya dapat menukarkan 1 (satu) lebar uang dolar dengan kurs 1 (satu) dolarnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) karena

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persediaan uang rupiah di Bank Mandiri tersebut tidak mencukupi untuk 6 (enam) lebar dolar lainnya;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre apakah pembagian hasil keuntungan dari Bank tersebut ada digunakan untuk donasi atau disedekahkan kepesantren dan dijawab oleh Saksi Anwar S.E panggilan Andre bahwa keuntungan tidak ada di donasikan atau disedekahkan ke Pesantren dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak suka dengan sistem perbankan dan Terdakwa tidak mau uang dolar tersebut ditukarkan melalui perbankan dan Terdakwa akan memberikan kelebihan dari uang dolar yang ditukarkan tersebut apabila ada yang mau menukarnya langsung tanpa melalui Bank kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre menanyakan berapa banyak dolar akan ditukarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk disumbangkan ke Pondok Pesantren di Pariaman dan Terdakwa ada mempunyai dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa;

Bahwa mendengar pembicaraan di mobil tersebut kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau Saksi Melya Marwati panggilan Melya ada mempunyai uang di rekening sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan milik Saksi Melya Marwati panggilan Melya, selanjutnya Saksi Melya Marwati panggilan Melya ditemani sopir yaitu Saksi Armadi panggilan Jawa turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang dan tidak lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemobil sambil membawa amplop besar berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut hanya beberapa lembar uang asli dan selebihnya adalah uang mainan yang telah dipersiapkan, kemudian uang tersebut oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) lembar uang dolar pecahan 1000 dolar (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa yang setara dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kalau Terdakwa bersimpati kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada uang Terdakwa tukar dan akan Terdakwa lebihkan pula, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tergiur dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uang rupiah miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak menjemput buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, sehingga Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pergi ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuah Loweh dekat Surau Buyu Gusrizal Kelurahan Cimpago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan setelah sampai di rumah dan mengambil buku tabungan kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) buku tabungan Bank BRI dan menunjukkannya kepada Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dimana Saksi Siti Khotimah panggilan Siti memiliki saldo tabungan sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), melihat saldo di rekening Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre membujuk lagi supaya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi dengan mengatakan Terdakwa akan melebihkan uang dolar lebih banyak dengan catatan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti harus menyumbangkan sebagian ke pesantren atau panti asuhan, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga ada punya emas yang disimpan di toko emas;

Bahwa selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan ke Bank BRI dan sesampai di Bank BRI Pasar Bawah Kota Bukittinggi Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya pergi ke dalam Bank BRI untuk melakukan penarikan tunai, namun saat itu belum berhasil melakukan penarikan uang karena menurut pihak Bank uang belum cukup, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak ke Bank BRI Cabang Pasar Atas Kota Bukittinggi, dan sesampai di Bank BRI tersebut Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke Bank BRI sedangkan Terdakwa, Saksi Anwar, S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa menunggu di mobil yang diparkir ditepi jalan, setelah beberapa saat masuk ke Bank BRI kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya berhasil menarik atau mengambil uang dari Bank BRI tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kembali ke mobil, didalam mobil uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar, S.E panggilan Andre, selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar ke toko emas untuk menjual emas yang disimpan di toko emas, sesampai di toko emas Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke toko emas, dan setelah itu kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, setelah uang diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian kembali ke Bank BRI Pasar bawah, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti masuk kedalam Bank, beberapa saat didalam Bank, Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre;

Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uang kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar pecahan 1000 (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan dolar tersebut kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dengan maksud untuk ditukarkan ke Bank Mandiri, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga bermaksud untuk membuka rekening Bank Mandiri, kemudian Saksi Anwar,S.E panggilan Andre mengatakan kalau mau membuat rekening Bank Mandiri harus pakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan kalau Kartu Keluarga ada di rumah dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar kembali ke rumah untuk mengambil Kartu Keluarga dan setelah sampai di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka ketika Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sudah masuk kedalam rumah untuk mengambil Kartu Keluarga kemudian Terdakwa, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi panggilan Jawa langsung pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dirumahnya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa mendapat uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi empat dengan masing-masing mendapat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa yang pura-pura sebagai turis dari Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan menjanjikan akan memberikan uang dolar lebih banyak, Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah Bank Mandiri, Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir terhadap semuanya telah di rencanakan di Jakarta;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa telah merugikan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang berpura-pura sebagai turis dari Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan menjanjikan akan memberikan uang dolar lebih banyak, bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai nasabah Bank Mandiri dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri untuk menyakinkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menikahkan uangnya dengan uang dolar dari Terdakwa serta Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) maka dengan demikian unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu dan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13 WIB dimulai dari tempat depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulai Anak Air Kematan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibawah jembatan Fly Over di Jalan By Pass Aur Kuning Kota Bukittinggi, Bank BRI Cabang Bukittinggi di Pasar Atas Bukittinggi, Toko Emas di Janjang Empat Puluh Pasar Atas, Bank BRI Ranting Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuh Laweh dekat Surau Buya Gusrizal Jalan By Pass Kota Bukittinggi telah menerima uang

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

Bahwa berawal dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang berdiri di tepi jalan depan Kawali Square Jalan By Pass Koto Bahwa Kelurahan Pulau Anak Air Kematan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menunggu ojek untuk pulang kerumah dan tidak lama setelah itu datang Terdakwa yang mengaku turis dari Negara Brunaidarussalam yang hendak pergi ke Pondok Pesantren di Pariaman dan menanyakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk pergi ke Pariaman menggunakan angkutan atau kendaraan apa dan tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengobrol, kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya yang berpura-pura tidak kenal dengan Terdakwa lewati didepan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang sedang mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya berapa ongkos atau biaya Taksi ke Pariaman dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau pergi ke Pariaman ongkosnya lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa ongkos ke Pariaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dolar dari dalam tasnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau dolarnya harus ditukarkan terlebih dahulu dan Terdakwapun menyatakan kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya dimana tempat tukar uang dolarnya dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan untuk penukaran uang dolar di Bank di Aur Kuning;

Bahwa sebelum Terdakwa pergi untuk menukarkan uang dolarnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti apabila mau menemaninya untuk pergi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya untuk pergi menukarkan dolar milik Terdakwa;

Bahwa setelah berjalan lebih kurang 50 m (lima puluh meter) dari tempat Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya ngobrol, datang mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang duduk disamping sopir menyapa Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bertanya kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya apakah Saksi Melya Marwati panggilan Melya kenal dengan orang yang dimobil tersebut dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan bahwa yang menyapanya tadi yang didalam mobil adalah pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengaku dianya juga merupakan nasabah Bank Mandiri;

Bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi Armadi panggilan Jawa berhenti dan Saksi Melya Marwati panggilan Melya mendekati mobil tersebut dan berbicara dengan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan tidak berapa lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengajak Terdakwa dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti untuk masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Saksi Armadi panggilan Jawa;

Bahwa didalam mobil ada Saksi Melya Marwati panggilan Melya seolah-olah menjelaskan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berperan sebagai karyawan Bank Mandiri bahwa Terdakwa ingin menukarkan dolarnya kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta dolar yang akan di tukar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwapun memberikan satu lembar uang dolar 1000 (seribu) Singapura yang sudah kadaluwarsa kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre megatakan bahwa uang dolar tersebut seolah-olah mempunyai nilai yang bagus yaitu 1 (satu) dolar sebanding dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Bahwa setelah sampai di Fly Over mobil berhenti dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre meminta uang dolar kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lebar uang dolar Singapura yang sudah kadaluarsa tersebut dengan nominal 1000 (seribu) dolar kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre turun dari mobil dan pura-pura pergi ke Bank Mandiri dan tidak lama setelah itu Saksi Anwar S.E panggilan Andre datang dengan membawa uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yaitu sebagian adalah uang mainan dengan mengatakan bahwa Saksi Anwar S.E panggilan Andre hanya dapat menukarkan 1 (satu) lebar uang dolar dengan kurs 1 (satu) dolarnya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) karena persediaan uang rupiah di Bank Mandiri tersebut tidak mencukupi untuk 6 (enam) lebar dolar lainnya;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Anwar S.E panggilan Andre apakah pembagian hasil keuntungan dari Bank tersebut ada digunakan untuk donasi atau disedekahkan kepesantren dan dijawab oleh Saksi Anwar S.E panggilan Andre bahwa keuntungan tidak ada di donasikan atau disedekahkan ke Pesantren dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak suka dengan sistem perbankan dan Terdakwa tidak mau uang dolar tersebut ditukarkan melalui perbankan dan Terdakwa akan memberikan kelebihan dari uang dolar

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



yang ditukarkan tersebut apabila ada yang mau menukarnya langsung tanpa melalui Bank kemudian Saksi Anwar S.E panggilan Andre menanyakan berapa banyak dolar akan ditukarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk disumbangkan ke Pondok Pesantren di Pariaman dan Terdakwa ada mempunyai dolar sebanyak 50.000 (lima puluh ribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa;

Bahwa mendengar pembicaraan di mobil tersebut kemudian Saksi Melya Marwati panggilan Melya mengatakan kalau Saksi Melya Marwati panggilan Melya ada mempunyai uang di rekening sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungan milik Saksi Melya Marwati panggilan Melya, selanjutnya Saksi Melya Marwati panggilan Melya ditemani sopir yaitu Saksi Armadi panggilan Jawa turun dari mobil seolah-olah pergi ke Bank Mandiri untuk mengambil uang dan tidak lama setelah itu Saksi Melya Marwati panggilan Melya kemobil sambil membawa amplop besar berisikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana uang tersebut hanya beberapa lembar uang asli dan selebihnya adalah uang mainan yang telah dipersiapkan, kemudian uang tersebut oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 15 (lima belas) lembar uang dolar pecahan 1000 dolar (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa yang setara dengan 150.000 (seratus lima puluh ribu dolar) kepada Saksi Melya Marwati panggilan Melya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kalau Terdakwa bersimpati kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Terdakwa mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ada uang Terdakwa tukar dan akan Terdakwa lebihkan pula, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti tergiur dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uang rupiah miliknya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak menjemput buku tabungan ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, sehingga Terdakwa, Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa pergi ke rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang beralamat di Ipuah Loweh dekat Surau Buyu Gusrizal Kelurahan Cimpago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan setelah sampai di rumah dan mengambil buku tabungan kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) buku tabungan Bank BRI dan menunjukkannya kepada Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre dimana Saksi Siti Khotimah panggilan Siti memiliki saldo tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), melihat saldo di rekening Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka Terdakwa dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre membujuk lagi supaya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menukarkan uangnya lebih banyak lagi dengan mengatakan Terdakwa akan melebihkan uang dolar lebih banyak dengan catatan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti harus menyumbangkan sebagian ke pesantren atau panti asuhan, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau dan mengatakan kalau Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga ada punya emas yang disimpan di toko emas;

Bahwa selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantarkan ke Bank BRI dan sesampai di Bank BRI Pasar Bawah Kota Bukittinggi Saksi Siti Khotimah panggilan Siti ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya pergi ke dalam Bank BRI untuk melakukan penarikan tunai, namun saat itu belum berhasil melakukan penarikan uang karena menurut pihak Bank uang belum cukup, sehingga Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengajak ke Bank BRI Cabang Pasar Atas Kota Bukittinggi, dan sesampai di Bank BRI tersebut Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan ditemani oleh Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke Bank BRI sedangkan Terdakwa, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa menunggu di mobil yang diparkir ditepi jalan, setelah beberapa saat masuk ke Bank BRI kemudian Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya berhasil menarik atau mengambil uang dari Bank BRI tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kembali ke mobil, didalam mobil uang tersebut diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, selanjutnya Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar ke toko emas untuk menjual emas yang disimpan di toko emas, sesampai di toko emas Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya masuk ke toko emas, dan setelah itu kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan lagi kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, setelah uang diserahkan kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian kembali ke Bank BRI Pasar bawah, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti masuk kedalam Bank, beberapa saat didalam Bank, Saksi Siti Khotimah panggilan Siti bersama Saksi Melya Marwati panggilan Melya kembali ke mobil dengan membawa uang sejumlah Rp 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah), dan uang tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Bahwa setelah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan uang kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar pecahan 1000 (seribu dolar) Singapura yang sudah kadaluarsa sebanyak 50 (lima puluh) lembar kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti menyerahkan dolar tersebut kepada Saksi Anwar,S.E panggilan Andre dengan maksud untuk ditukarkan ke Bank Mandiri, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti juga bermaksud untuk membuka rekening Bank Mandiri, kemudian Saksi Anwar,S.E panggilan Andre mengatakan kalau mau membuat rekening Bank Mandiri harus pakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mengatakan kalau Kartu Keluarga ada di rumah dan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti minta diantar kembali ke rumah untuk mengambil Kartu Keluarga dan setelah sampai di rumah Saksi Siti Khotimah panggilan Siti maka ketika Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sudah masuk kedalam rumah untuk mengambil Kartu Keluarga kemudian Terdakwa, Saksi Anwar,S.E panggilan Andre, Saksi Melya Marwati panggilan Melya dan Saksi Armadi panggilan Jawa langsung pergi meninggalkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dirumahnya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa mendapat uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di bagi empat dengan masing-masing mendapat Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa yang pura-pura sebagai turis dari Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dengan menjanjikan akan memberikan uang dolar lebih banyak, Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai nasabah Bank Mandiri, Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-puran sebagai karyawan Bank Mandir dan Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir terhadap semuanya telah di rencanakan di Jakarta;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Melya Marwati panggilan Melya, Saksi Anwar S.E panggilan Andre dan Saksi Armadi panggilan Jawa telah merugikan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang berpura-pura sebagai turis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buranaidarusalam yang ingin menyumbang atau berdonasi ke salah satu pesantren di Pariaman yang ingin menukarkan dolar Singapura yang sudah kadaluarsa kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti, Saksi Melya Marwati panggilan Melya berpura-pura sebagai nasabah Bank Mandiri yang berperan untuk menyakinkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dan Saksi Anwar S.E panggilan Andre yang berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri untuk menyakinkan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti mau menikahkan uangnya dengan uang dolar dari Terdakwa dengan nilai tukar yang tinggi serta Saksi Armadi panggilan Jawa sebagai sopir maka dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung Keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah mengganti uang yang Terdakwa dapat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pengakuan Terdakwa merupakan uang dari Saksi Siti Khotimah panggilan Siti yang disita dari tabungan Terdakwa maka sepatunyalah uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
- Perbuatan Terdakwa telah terorganisir dan merupakan sendikat dari Jakarta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengganti atau mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa selain yang disita dari tabungan Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di persidangan dari keterangan Saksi Korban yaitu Saksi Siti Khotimah panggilan Siti dimana keluarga Terdakwa sudah mentranfer uang kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi jumlah keseluruhan yang telah Terdakwa dapat dari perbuatan Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ary Wijaya Panggilan Ary Bin Udin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Siti Khotimah panggilan Siti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Meri Yenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Rahmi Afdhila, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh H. Supardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Yuana Prastha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H.